



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/196 /35.73.112/2022
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOTA MALANG TAHUN 2022

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, telah dilakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara tanggal 16 (enam belas) Juni 2022 Nomor 067/473/35.73.133/2022, telah ditentukan 10 (sepuluh) terbaik, 6 (enam) terbaik dan 3 (tiga) terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOTA MALANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022 sebagai berikut:
- a. 10 (sepuluh) Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022:
 1. Safari Inklusi, inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT LPABK);
 2. D-CARDS (*Dispenduk CARE of Disabilities & social inclusion*), inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. CONTES GURU (*Control Teaching Evaluation System Guru*), inovasi dari SMP Negeri 22;
 4. GERAJI BAJA (Gerakan Rajin Berbudaya Jawa),


- inovasi dari SMP Negeri 18;
5. *ONE BOOK ONE CLASS*, inovasi dari SMP Negeri 3;
 6. *JARIK MA'SITI* (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa), inovasi dari SMP Negeri 10;
 7. Beras Buaya (Berantas Buta Hijaiyah), inovasi dari SMP Negeri 7;
 8. PERSADA (Aplikasi Online Restoran dan Subyek Pajak), inovasi dari Badan Pendapatan Daerah;
 9. NICU, inovasi dari RSUD Dinas Kesehatan;
 10. SURIPANG (Susu Sari Biji Ketapang), inovasi dari SMP Negeri 8.
- b. 6 (enam) Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022:
1. Safari Inklusi, inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT LPABK);
 2. D-CARDS (*Dispenduk CARE of Disabilities & social inclusion*), inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. CONTES GURU (*Control Teaching Evaluation System Guru*), inovasi dari SMP Negeri 22;
 4. GERAJI BAJA (Gerakan Rajin Berbudaya Jawa), inovasi dari SMP Negeri 18;
 5. *ONE BOOK ONE CLASS*, inovasi dari SMP Negeri 3;
 6. *JARIK MA'SITI* (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa), inovasi dari SMP Negeri 10;
- c. 3 (tiga) Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022:
1. Safari Inklusi, inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT LPABK);
 2. D-CARDS (*Dispenduk CARE of Disabilities & social inclusion*), inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. CONTES GURU (*Control Teaching Evaluation System Guru*), inovasi dari SMP Negeri 22.

KEDUA : Pemenang 10 (sepuluh) Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan piagam penghargaan.

- KETIGA : Pemenang 6 (enam) Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan piagam penghargaan dan hadiah uang pembinaan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- KEEMPAT : Pemenang 3 (tiga) Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan piagam penghargaan dan hadiah uang pembinaan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Juli 2022

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI